



P U T U S A N
Nomor []/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/17 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 3 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Hakim Nomor []/Pen.Pid/Anak/2022/PN Lsm, tanggal 27 September 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama *Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Banda Aceh dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Banda Aceh selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan The China Merk Guanyinwang;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih Nopol BL 6438 NU*Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi;*
7. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan pidana yang seringannya bagi Anak mengingat Anak adalah Anak yang baik, tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya serta masih duduk di bangku sekolah;

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Anak dapat dihukum yang seringannya dan dikembalikan ke rumah dan Anak berjanji akan memperbaiki dirinya dengan perbuatan yang lebih positif untuk masa depannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum seringannya dan orang tua Anak menginginkan agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. Mery Gustina yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim Anak agar Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di halaman Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dari rumahnya yang beralamat di Kota Lhokseumawe pergi menuju ke Kedai/ Kios EMMA dengan alamat di depan jalan Darussalam, Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak dengan tujuan untuk bermain ludo. Setibanya di kedai tersebut Anak bermain ludo bersama Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr AMIRUDDIN JAMIL dan Sdr MUHAMMAD AMAR.

- Setelah bermain ludo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125, warna Putih dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi.
- Sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Anak melihat ada Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan Anak Saksi dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid, selanjutnya Anak dan Sdr AMAT pergi, sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah. Dalam perjalanan, Anak diberitahu oleh Sdr. AMAT (DPO) bahwa tujuannya ke masjid Cunda adalah menjumpai seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya di halaman masjid Cunda, Sdr. AMAT (DPO) tidak berjumpa dengan orang yang dimaksud, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) mengajak Anak untuk Kembali lagi ke rumah Anak Saksi.
- Pada sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Anak dan Anak Saksi setuju, selanjutnya Anak bersama Anak Saksi dan Sdr. AMAT pergi bertiga kearah Cunda dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid, dan pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak Kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian Sdr. AMAT kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang. Setibanya disimpang Buloh, Sdr AMAT turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu didepan Mesjid. Atas arahan Sdr. AMAT tersebut selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Mesjid.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki – laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid dan laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi “ itu barang Narkotika jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon”. Kemudian Anak Saksi langsung turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju kebalai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi.
- Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak melihat Anak Saksi turun dari atas balai sambil memegang bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, namun secara tiba-tiba Anak didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan langsung dibawa menuju kedalam mobil petugas dan disaat bersamaan Anak melihat Anak Saksi juga ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning berhasil melarikan diri.
- Saat penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang dari tangan kanan Anak Saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih dari Anak.
- Saat interogasi, Anak dan Anak Saksi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang tersebut adalah milik Sdr. AMAT (DPO) yang menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada Sdr. AMAT (DPO) dengan upah masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Atas pengakuan Anak tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkonba Polda Aceh meminta Anak untuk dapat menunjukan rumah Sdr. AMAT (DPO), namun setelah dicari dirumahnya Sdr. AMAT (DPO) tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi dibawa menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu golongan I.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 417 –S/BAP.S1/09-22, tanggal 5 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh Cina merk Guanyinwang warna hijau diketahui berat keseluruhannya adalah 972,32 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) gram untuk pengujian Laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.1A.1A5.09.22.301 tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Suryani Fauzi, SKM.M.S.i, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna bening milik Anak dan Anak Saksi adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia Anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di halaman Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dari rumahnya yang beralamat di Kota Lhokseumawe pergi menuju ke Kedai/ Kios EMMA dengan alamat di depan jalan Darussalam, Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik orang tua Anak dengan tujuan untuk bermain ludo. Setibanya di kedai tersebut Anak bermain ludo bersama Anak Saksi (dilakukan penuntutan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), Sdr AMIRUDDIN JAMIL dan Sdr MUHAMMAD AMAR .

- Setelah bermain ludo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125, warna Putih dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi.
- Sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Anak melihat ada Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan Anak Saksi dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid, selanjutnya Anak dan Sdr AMAT pergi, sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah. Dalam perjalanan, Anak diberitahu oleh Sdr. AMAT (DPO) bahwa tujuannya ke masjid Cunda adalah menjumpai seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya di halaman masjid Cunda, Sdr. AMAT (DPO) tidak berjumpa dengan orang yang dimaksud, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) mengajak Anak untuk Kembali lagi ke rumah Anak Saksi.
- Pada sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Anak dan Anak Saksi setuju, selanjutnya Anak bersama Anak Saksi dan Sdr. AMAT pergi bertiga kearah Cunda dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid, dan pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak Kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian Sdr. AMAT kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang. Setibanya disimpang Buloh, Sdr AMAT turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu didepan Mesjid. Atas arahan Sdr. AMAT tersebut selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Mesjid.
- Pada sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki –

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid dan laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi “ itu barang Narkotika jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon”. Kemudian Anak Saksi langsung turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju kebalai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi.

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak melihat Anak Saksi turun dari atas balai sambil memegang bungkus plastic warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, namun secara tiba-tiba Anak didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan langsung dibawa menuju kedalam mobil petugas dan disaat bersamaan Anak melihat Anak Saksi juga ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning berhasil melarikan diri.
- Saat penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang dari tangan kanan Anak Saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih dari Anak.
- Saat interogasi, Anak dan Anak Saksi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang tersebut adalah milik Sdr. AMAT (DPO) yang menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada Sdr. AMAT (DPO) dengan upah masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Atas pengakuan Anak tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkonba Polda Aceh meminta Anak untuk dapat menunjukan rumah Sdr. AMAT (DPO), namun setelah dicari dirumahnya Sdr. AMAT (DPO) tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi dibawa menuju ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 417 –S/BAP.S1/09-22, tanggal 5 September 2022,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh Cina merk Guanyinwang warna hijau diketahui berat keseluruhannya adalah 972,32 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) gram untuk pengujian Laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.1A.1A5.09.22.301 tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Suryani Fauzi, SKM.M.S.i, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna bening milik Anak dan Anak Saksi adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sugianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hermansyah serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Mesjid;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak dan Anak Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);



- Bahwa menurut keterangan Anak, keterkaitan Anak dan dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hermansyah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Sugianto serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Mesjid;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak dan Anak Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Anak, keterkaitan Anak dan dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh Saksi Dedi Sugianto dan Saksi Hermansyah serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Mesjid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa keterkaitan Anak dan dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak pergi Kedai/ Kios EMMA yang beralamat di depan jalan Darussalam untuk bermain ludo bersama Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT (DPO) tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Sdr. Amat (DPO) pergi bertiga ke arah Cunda dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik orang tua Anak dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid;
- Bahwa pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak dan Anak Saksi kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Amat (DPO) kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang dan setiba disimpang Buloh, Sdr Amat (DPO) turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu didepan Mesjid dengan tujuan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Sdr. Amat (DPO) menunggu di simpang Buloh;
- Bahwa sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki – laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid, kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi bahwa barang Narkotika jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju ke balai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi dan setelah Anak Saksi turun dari atas balai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memegang bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, tiba-tiba Anak Saksi didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan dan disaat bersamaan Anak Saksi melihat Anak juga ditangkap sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh hijau merk Guanyinwang warna hijau adalah untuk Anak dan Anak Saksi antarkan kepada Sdr. Amat (DPO) yang sudah menunggu di Sp. Buloh dan Anak dan Anak Saksi dijanjikan akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Amat (DPO) sebagai upah mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi Sugianto dan Saksi Hermansyah serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Masjid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa keterkaitan Anak dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak pergi Kedai/ Kios EMMA yang beralamat di depan jalan Darussalam untuk bermain ludo bersama Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi dan sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT (DPO) tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Sdr. Amat (DPO) pergi bertiga ke arah Cunda dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik orang tua Anak dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid;
- Bahwa pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak dan Anak Saksi kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Amat (DPO) kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang dan setiba disimpang Buloh, Sdr Amat (DPO) turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu didepan Mesjid dengan tujuan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Sdr. Amat (DPO) menunggu di simpang Buloh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki – laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid, kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi bahwa barang Narkotika jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju ke balai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi dan setelah Anak Saksi turun dari atas balai sambil memegang bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, tiba-tiba Anak Saksi didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan dan disaat bersamaan Anak Saksi melihat Anak juga ditangkap sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau adalah untuk Anak dan Anak Saksi antarkan kepada Sdr. Amat (DPO) yang sudah menunggu di Sp. Buloh dan Anak dan Anak Saksi dijanjikan akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Amat (DPO) sebagai upah mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah dan duduk di kelas satu SMK Negeri 4 Lhokseumawe;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.1A.1A5.09.22.301 tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Suryani Fauzi, SKM.M.S.i, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna bening milik Anak dan Anak Saksi adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 417 –S/BAP.S1/09-22, tanggal 5 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh Cina merk Guanyinwang warna hijau diketahui berat keseluruhannya adalah 972,32 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) gram untuk pengujian Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan The China Merk Guanyinwang;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih Nopol BL 6438 NU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi Sugianto dan Saksi Hermansyah serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Mesjid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Anak dan dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak pergi Kedai/ Kios EMMA yang beralamat di depan jalan Darussalam untuk bermain ludo bersama Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi dan sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT (DPO) tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Sdr. Amat (DPO) pergi bertiga ke arah Cunda dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik orang tua Anak dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid;
- Bahwa pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak dan Anak Saksi kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Amat (DPO) kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang dan setiba disimpang Buloh, Sdr Amat (DPO) turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu di depan Mesjid dengan tujuan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sedangkan Sdr. Amat (DPO) menunggu di simpang Buloh;

- Bahwa sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki – laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid, kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi bahwa barang Narkoba jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju ke balai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi dan setelah Anak Saksi turun dari atas balai sambil memegang bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, tiba-tiba Anak Saksi didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan dan disaat bersamaan Anak Saksi melihat Anak juga ditangkap sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh hijau merk Guanyinwang warna hijau adalah untuk Anak dan Anak Saksi antarkan kepada Sdr. Amat (DPO) yang sudah menunggu di Sp. Buloh dan Anak dan Anak Saksi dijanjikan akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Amat (DPO) sebagai upah mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Anak ditunjuk dan dihadirkan sebagai subjek hukum tindak pidana dalam perkara ini, dimana setelah Hakim memeriksa keterangan dan identitasnya dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang diajukan kepersidangan adalah senyatanya Anak dengan segala identitas dan jati diri yang diakui dan dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak lahir di Lhokseumawe, Tanggal 17 Agustus 2007 dan tindak pidana yang didakwaan kepada Anak oleh Penuntut Umum dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana Anak sudah berumur 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga oleh karenanya terhadap Anak harus dilakukan dengan acara persidangan perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi Sugianto dan Saksi Hermansyah serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di halaman Mesjid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU dari Anak dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau dari tangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.1A.1A5.09.22.301 tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Suryani Fauzi, SKM.M.S.i, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna bening milik Anak dan Anak Saksi adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the hijau merk Guanyinwang warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Amat (DPO) yang disuruh ambil oleh Anak dan Anak Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Amat (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 Wib Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak pergi Kedai/ Kios EMMA yang beralamat di depan jalan Darussalam untuk bermain ludo bersama Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak dan Anak Saksi pergi berjalan – jalan ke TPI (tempat penampungan Ikan) yang berada di Ujong Blang dan pada pukul 22.00 Wib Anak bersama Anak Saksi pulang menuju kerumah Anak Saksi dan sesampainya di depan rumah Anak Saksi, Sdr AMAT (DPO) berdiri dipinggir jalan lalu memanggil Anak dan memintanya untuk dapat mengantarnya ke Mesjid sedangkan Anak Saksi tetap tinggal di rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Anak dan Sdr AMAT (DPO)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba lagi di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi lagi ke Cunda dengan tujuan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan dijanjikan oleh Sdr. AMAT (DPO) akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Sdr. Amat (DPO) pergi bertiga ke arah Cunda dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario 125, warna Putih milik orang tua Anak dan sekira pukul 22.40 Wib tiba di depan Mesjid dan pada saat tersebut Sdr AMAT (DPO) turun dari kendaraan dan menjumpai seorang laki – laki yang tidak Anak dan Anak Saksi kenal dengan mengendarai sepmor Honda Beat warna hitam ciri – ciri menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai topi berwarna hitam keabuan, sedangkan Anak dan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Amat (DPO) kembali dan mengajak lagi Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Buloh untuk pergi menjumpai temannya guna mengambil uang dan setiba disimpang Buloh, Sdr Amat (DPO) turun dan menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk pergi kembali menjumpai orang yang menggunakan baju Kaos berwarna kuning yang memakai topi yang menunggu didepan Mesjid dengan tujuan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Sdr. Amat (DPO) menunggu di simpang Buloh dan sekira pukul 22.55 Wib Anak dan Anak Saksi tiba di depan Mesjid dan bertemu dengan laki-laki yang menggunakan kaos warna kuning dan laki – laki tersebut mengajak Anak dan Anak Saksi masuk kedalam halaman Mesjid dan pergi menuju ke sebuah balai yang berada di halaman Mesjid, kemudian laki – laki tersebut mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi bahwa barang Narkotika jenis sabu berada di atas Plafon balai, sambil menunjuk tangannya keatas plafon. Bahwa selanjutnya Anak Saksi turun dari atas sepmor Vario yang dikendarai oleh Anak dan berjalan kaki menuju ke balai sedangkan Anak pergi ke sebuah tumpukan batu di halaman masjid tepatnya di depan toilet wanita menunggu Anak Saksi dan setelah Anak Saksi turun dari atas balai sambil memegang bungkus plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh China merk Guanyinwang di tangan kanannya, tiba-tiba Anak Saksi didatangi oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan dan disaat bersamaan Anak Saksi melihat Anak juga ditangkap sedangkan seorang laki-laki berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh hijau merk Guanyinwang warna hijau adalah untuk Anak dan Anak Saksi antarkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Amat (DPO) yang sudah menunggu di Sp. Buloh dan Anak dan Anak Saksi dijanjikan akan diberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Amat (DPO) sebagai upah mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 417 – S/BAP.S1/09-22, tanggal 5 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Teh Cina merk Guanyinwang warna hijau diketahui berat keseluruhannya adalah 972,32 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) gram untuk pengujian Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterkaitan Anak dan dan Anak Saksi adalah dikarenakan sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada pukul 22.30 Wib, Sdr. Amat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BL 6438 NU milik orang tua Anak mengajak Anak dan Anak Saksi untuk pergi ke Mesjid dengan tujuan mengambil barang Narkoba jenis sabu dan Sdr. Amat (DPO) menjanjikan Anak dan Anak Saksi uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Anak dan Anak Saksi mau mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Anak dan orang tua Anak, akan menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya Anak mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan pertimbangan bahwa fasilitas/sarana dan prasarana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh sudah sangat lengkap serta mendukung bagi Anak untuk dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, dengan pertimbangan bahwa terhadap Anak tepat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif berupa penjara dan denda, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak dikenakan wajib pelatihan kerja, yang lama dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan pidana penjara, maka Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) Plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan The China Merk Guanyinwang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih Nopol BL 6438 NU, merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**



Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
- Anak masih bersekolah dan duduk di kelas satu SMK Negeri 4 Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat hukum Anak, permohonan dari Anak dan orang tua Kandung dari Anak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pelatihan kerja pada LPKA Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan sementara Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan The China Merk Guanyinwang berat keseluruhan 972,32 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih Nopol BL 6438 NU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi;

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Iskandar, S.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm**